

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN
PSAK NO. 109 (STUDI KUALITATIF PADA BAZNAS
KOTA AMBON)**

Rizki Amalia Latulanit*, Afifudin, Junaidi*****

Email : Rizkiamelialatulanit@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan fungsi sosial yang telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Zakat, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, juga merupakan bentuk kepedulian sosial bagi umat, sehingga zakat sangat penting dan strategis, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari proses perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. pengelolaan zakat pada tingkat provinsi/ kabupaten/ kota bahwa BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. BAZNAS sebagai badan pengelola zakat di Indonesia merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain manajemen zakat, BAZNAS juga harus melakukan akuntansi zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/ Shadaqah. Melalui penerapan PSAK No. 109, maka diharapkan setiap BAZNAS dapat mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran dana zakatnya sehingga menjadi semakin akuntabel. Namun, saat ini tidak semua BAZNAS di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bahwa hanya pos pengakuan awal dan penyaluran zakat saja yang dapat peneliti temukan dokumen laporan keuangannya. Sementara itu, untuk pos-pos lainnya peneliti tidak dapat menemukannya, karena pihak BAZNAS Kota Ambon berdalih bahwa mereka sedang mengalami *maintenance* dalam bidang manajemen secara umum, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen itu kepada peneliti.

Kata Kunci : Karakteristik, Pengakuan Awal, Pengukuran Setelah Pengakuan Awal, Penyaluran Zakat, Penyajian Zakat, Pengungkapan Zakat

ABSTRACT

Zakat is worship that involves property and social functions that have been known in the revealed religion brought by the previous apostles. Zakat, apart from being a form of worship to Allah SWT, is also a form of social concern for the people, so zakat is very important and strategic, both in terms of Islamic teachings and the development of the welfare of the people. Professional management of zakat funds requires a special agency that is tasked with complying with sharia provisions, starting from the process of calculating, collecting, and managing zakat to its distribution. The purpose of zakat management is to increase public awareness in fulfilling and in zakat worship services, increasing the function and role of religious institutions in an effort to realize community welfare and social justice. zakat management at the provincial/district/city level that the provincial BAZNAS is formed by the minister at the suggestion of the Governor after receiving consideration from BAZNAS.

BAZNAS as a zakat management body in Indonesia is an organization in the form of a legal entity in charge of receiving, collecting, distributing, and utilizing zakat. In addition to zakat management, BAZNAS must also perform zakat accounting in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 Regarding Accounting for Zakat, Infaq/ Sadaqah. Through the application of PSAK No. 109, it is hoped that each BAZNAS can manage the sources of revenue and expenditure of zakat funds so that they become more accountable. However, currently not all BAZNAS in Indonesia can apply PSAK no. 109. The results of this study show that only the post of initial recognition and distribution of zakat can be found by researchers in the financial statement documents. Meanwhile, for the other posts, the researchers could not find them, because the Ambon City BAZNAS argued that they were undergoing maintenance in general management, so they could not show the documents to the researchers.

Keywords: *Characteristics, Initial Recognition, Measurement After Initial Recognition, Distribution of Zakat, Presentation of Zakat, Disclosure of Zakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang beragama Islam sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 adalah sebesar 85% dari populasi jumlah pendudukan Indonesia keseluruhan yang mencapai 267 juta jiwa (BPS, 2019:1). Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka kondisi ini memungkinkan potensi zakat yang besar di Indonesia.

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan fungsi sosial yang telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Namun, kewajiban zakat itu bagi muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas oleh Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk pelaksanaannya yang konkret. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, meskipun kepastian tentang tahun ini hingga sekarang masih menjadi perdebatan di antara para ulama (Kuncoro, 2017:75).

Menurut Shobron dan Masruhan (2017:56), zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat Makiyyah. Perbedaan yang tampak dari ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah terletak pada besar dan nisab zakat yang ditetapkan. Zakat saat di Mekkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan rasa tanggung jawab seseorang atas orang-orang beriman.

Zakat, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, juga merupakan bentuk kepedulian sosial bagi umat, sehingga zakat sangat penting dan strategis, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Menurut Thalib, dkk. (2017:22), jika zakat ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta akan menjadikan keberkahan terhadap harta yang dimiliki.

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari proses perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya. Menurut Efendi (2017:23), pengelolaan zakat ini di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 pembaharuan dari Undang-

undang No 38 tahun 1999 yang menyatakan lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut Nurlinda dan Zuhrysan (2019:63), pengelolaan zakat pada tingkat provinsi/kabupaten/ kota bahwa BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Selanjutnya, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS sebagai badan pengelola zakat di Indonesia merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Wahyuningsih dan Makhrus (2019:181), BAZNAS mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang telah terkumpul yang berpedoman pada database Badan Pengelola Zakat (BPZ).

Selain manajemen zakat, BAZNAS juga harus melakukan akuntansi zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/ Shadaqah. Menurut Kristin dan Umah (2011:80), dalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Melalui penerapan PSAK No. 109, maka diharapkan setiap BAZNAS dapat mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran dana zakatnya sehingga menjadi semakin akuntabel. Namun, saat ini tidak semua BAZNAS di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian BAZNAS mengalami beberapa kendala dalam usaha penerapannya, antara lain karena adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS. Hal tersebut juga dialami oleh BAZNAS Kota Ambon.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kota Ambon, karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga milik pemerintah yang tidak hanya memberikan zakat berupa uang untuk biaya konsumsi sehari-hari, melainkan juga memberikan modal usaha kepada para mustahik agar dapat bekerja dan meningkatkan perekonomiannya, sehingga dalam pengelolaan zakatnya diperlukan manajemen yang baik dan akuntansi zakat yang runtut dan transparan. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kualitatif pada BAZNAS Kota Ambon)”**.

Rumusan Masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Ambon?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Ambon.

Kontribusi Penelitian

Teoritis

Secara teoritis penelitian dalam tulisan ini untuk menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada entitas nirlaba seperti perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi tentang akuntansi zakat dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BAZNAS terhadap perilaku akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Ritonga (2017) pernah melakukan penelitian berjudul Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Hasil penelitian diperoleh bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum menerapkan PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan, karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/ sadaqah.

Pratama dan Roziq (2017) melakukan penelitian berjudul Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ di Kabupaten Jember, di mana dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti hanya satu yang telah menerapkan PSAK No. 109.

Muflihah dan Wahid (2019) pernah melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga amil zakat di Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No 109.

Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu Al-Barakatu yang berarti keberkahan, Ath-Thaharatu yang berarti kesucian, Al-Namaa' berarti pertumbuhan dan perkembangan, dan Ash-Shalahu yang memiliki arti keberesan (Thalib, dkk., 2017:23). Sementara itu, menurut Efendi (2017:22), zakat jika ditinjau dari segi istilah berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

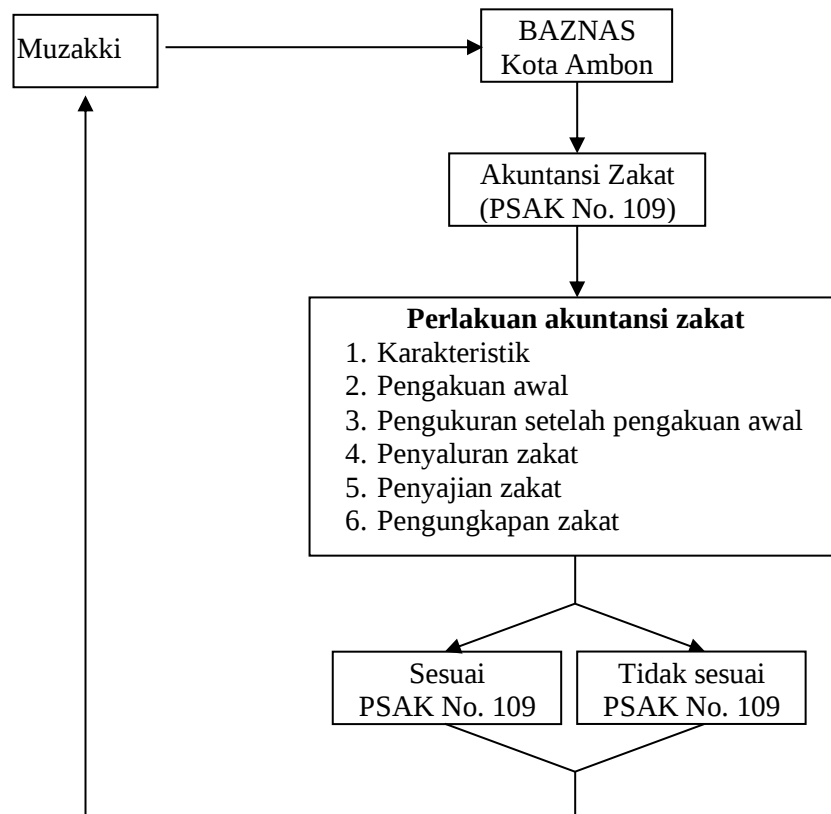
Pengertian Manajemen Zakat

Menurut Nizar (2016:43), mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam sehingga pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan tujuan agar pola manajemen zakatnya menjadi terstruktur dan sesuai dengan syariat Islam demi memenuhi kemaslahatan umat. Manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, yang digunakan sebagai pencatatan zakat yang diterima dari muzakki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat (Pratama dan Roziq, 2017:37). Sementara itu, menurut Rahman (2015:143), akuntansi zakat merupakan suatu proses yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Jenis, lokasi dan waktu penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan meneliti kondisi obyek secara ilmiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, lalu mendeskripsikan obyek-obyek tersebut secara detail dan mendalam, serta hasil penelitian lebih mementingkan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:1). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Ambon. Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kota Ambon. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 11 2021 sampai dengan 29 Juni 2021.

Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subyek penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan subyek adalah teknik purposive, yakni teknik penentuan subyek yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015:53-54). Berkaitan

dengan hal itu, maka peneliti menetapkan Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Ambon sebagai subyek/ informan penelitian. Hal ini karena beliau bertugas menyusun laporan keuangan zakat. Pengumpulan data pada informan ini melalui teknik wawancara mendalam.

Definisi Operasional Variabel

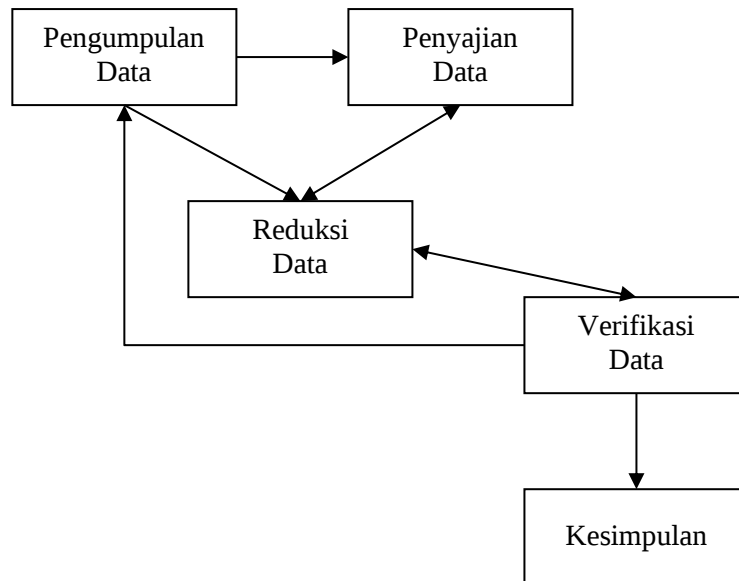
No	Pernyataan
1.	Karakteristik
	a. Zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik
2.	Pengakuan awal
	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
	b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
	c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
	d. Zakat yang diterima oleh diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
	e. Penentuan jumlah atau persentase bagian zakat untuk masing-masing mustahik ditentukan sepenuhnya oleh amil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan amil.
	f. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima oleh amil seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Namun, jika atas jasa tersebut amil mendapat ujah/ <i>fee</i> maka diakui sebagai penambah dana amil.
3.	Pengukuran setelah pengakuan awal
	a. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab-sebab terjadinya kerugian-kerugian tersebut.
	b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
4.	Penyaluran zakat
	a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.
5.	Penyajian zakat
	a. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
6.	Pengungkapan zakat
	a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
	b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

No	Pernyataan
	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
	d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.
	e. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Metode analisis data

Menganalisis data menjadi tahap yang penting dalam penelitian, karena dari analisis data inilah maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji. Mengingat semua data primer penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara, maka data yang diperoleh berupa paparan kalimat yang dikemukakan informan saat menjawab pertanyaan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teori analisis data kualitatif Sugiyono (2015:91), dengan tahapan yaitu:

1. Mereduksi data (*data reduction*), yaitu peneliti memilah-milah data yang diperoleh di lapangan, karena pasti data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga peneliti perlu memilih poin-poin penting dari data-data yang ada dengan tujuan agar sesuai dengan obyek utama yang dikaji sebagai data primer (Sugiyono, 2015:92). Berkaitan dengan proses reduksi data, hal-hal yang peneliti lakukan, yaitu:
 - a. Mencatat seluruh hasil wawancara yang diperoleh dari informan.
 - b. Memilah-milah informasi dari hasil wawancara itu, sehingga diperoleh informasi yang benar-benar relevan dengan obyek yang dianalisis.
 - c. Mengecek lagi data-data yang diperoleh untuk menghindari jika ada data yang belum tercatat atau belum dimasukkan ke kelompok data yang ada.
2. Menyajikan data (*data display*), yaitu peneliti menguraikan atau memaparkan data-data hasil penelitian sesuai dengan obyek kajian data primer (Sugiyono, 2015:95). Langkah-langkah yang peneliti lakukan pada tahap penyajian data ini, yaitu:
 - a. Terlebih dahulu peneliti memaparkan kondisi lokasi penelitian.
 - b. Selanjutnya, peneliti memaparkan hasil wawancara tentang perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 yang ada pada BAZNAS Kota Ambon.
 - c. Setiap penyajian data, peneliti berusaha menguraikan sedetail mungkin data hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - d. Mengecek kembali data-data hasil penelitian yang telah disajikan dengan tujuan untuk menghindari jika ada data yang belum dipaparkan. Dalam hal ini, peneliti berdiskusi dengan Dosen Pembimbing, meminta saran dan masukan yang dapat membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan pada tahap penyajian data ini.
3. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu merumuskan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah disajikan (Sugiyono, 2015:99):
 - a. Membaca ulang paparan data dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencermati jika ada data primer yang belum dipaparkan.
 - b. Merangkum inti dari data yang disajikan.
 - c. Merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, yaitu perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.
 - d. Mengecek kembali kesimpulan yang telah dirumuskan atau disusun dengan tujuan untuk menghindari kesimpulan-kesimpulan yang tidak diperlukan. Menindaklanjuti hal itu, peneliti berdiskusi atau melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing dengan tujuan agar diperoleh saran atau masukan yang dapat membantu memperbaiki kekurangan pada tahap penarikan kesimpulan ini.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kota Ambon

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ambon adalah perwakilan BAZNAS Indonesia yang mempunyai wilayah kerja yaitu di Kota Ambon. Kantor BAZNAS Kota Ambon terletak atau beralamat di Gedung Ashari LT. II Kota Ambon. BAZNAS Kota Ambon didirikan dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2005. Saat ini, BAZNAS Kota Ambon dipimpin oleh Drs. H. Abdullah Pattillouw.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Ambon dalam hal pencatatan transaksi dan kegiatan pencatatan akuntansi zakatnya berdasarkan PSAK No. 109 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Observasi Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Ambon

No	Pernyataan	Perlakuan	
		Ya	Tidak
1.	Karakteristik		
	a. Zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik	√	
2.	Pengakuan awal		
	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.	√	
	b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.	√	
	c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.	√	

No	Pernyataan	Perlakuan	
		Ya	Tidak
	d. Zakat yang diterima oleh diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.	√	
	e. Penentuan jumlah atau persentase bagian zakat untuk masing-masing mustahik ditentukan sepenuhnya oleh amil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan amil.	√	
	f. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima oleh amil seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Namun, jika atas jasa tersebut amil mendapat <i>ujrah/ fee</i> maka diakui sebagai penambah dana amil.	√	
3.	Pengukuran setelah pengakuan awal		
	a. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab-sebab terjadinya kerugian-kerugian tersebut.	√	
	b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	√	
4.	Penyaluran zakat		
	a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.	√	
5.	Penyajian zakat		
	a. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	√	
6.	Pengungkapan zakat		
	a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.		√
	b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.		√
	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.		√
	d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.		√
	e. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.		√

(Sumber: Data penelitian diolah, 2021)

Pembahasan

Badan Amil Zakat tidak dapat menganggap remeh terkait akuntabilitas dana zakat. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang kerap dituntut oleh masyarakat atau muzakki dari sebuah lembaga publik. Menurut Muflihah dan Wahid (2019: 33), masyarakat atau muzakki merasa perlu mengetahui dana zakat dan kinerja lembaga publik tersebut, bahwa dana yang masyarakat atau muzakki serahkan telah digunakan secara benar atau tidak.

Suatu lembaga publik, baik itu Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah kepada pemberi amanah dalam bentuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan hal-hal atau kegiatan yang menjadi tanggungannya (Pratama dan Roziq, 2017:37). Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Ambon, akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yaitu:

Karakteristik

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, karakteristik zakat adalah zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Rahmawati dan Aulia, 2019:96). Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam aspek karakteristik zakat, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan tata kelola yang baik yaitu sebuah lembaga harus memiliki sistem administrasi yang tertib. Dikarenakan dana yang dikelola adalah dana yang berasal dari umat, maka sebuah lembaga publik harus bersifat transparan dan akuntabel.

Pengakuan Awal

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, pengakuan awal yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima (Ritonga, 2017:4). Berdasarkan implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam pengakuan awal, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan dalam hal penerimaan zakat akan diakui sebagai aset yaitu apabila pada saat kas masuk diterima. Hal ini karena BAZNAS Kota Ambon menerapkan cash basic maka proses pencatatan transaksi akan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya diakui pada saat mengeluarkan kas.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam aspek pengukuran setelah pengakuan awal, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan apabila terjadi penurunan nilai aset zakat atau kerugian itu disebabkan oleh amil, maka amil harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu dengan cara mengurangi dana amil.

Penyaluran Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, maka zakat yang disalurkan kepada mustahik sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Jadi penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat dana tersebut sudah diterima mustahik. Apabila dana masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan penyaluran zakat.

Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam aspek penyaluran zakat, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahik itu kemudian dicatat sebagai pengurang dana zakat apabila dana tersebut sudah diterima oleh mustahik. Apabila dana masih dikelola oleh BAZNAS Kota Ambon, maka hal tersebut belum dicatat sebagai pengurang dana zakat.

Penyajian Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dana nonhalal secara terpisah dalam neraca. Berdasarkan implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam aspek penyajian zakat, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat di dalam laporan keuangan dana zakat, dana infak/ shadaqah, dana amil, dan dana non halal disajikan secara terpisah.

Pengungkapan Zakat

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, maka amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Ambon bahwa dalam pengungkapan zakat, BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan laporan keuangan yang ada pada BAZNAS Kota Ambon, dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dana non halal, kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat non kas dan rincian jumlah penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Ambon sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Namun, BAZNAS Kota Ambon hingga saat ini belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan tersebut, terutama mengenai gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos keuangan, dengan alasan karena BAZNAS Kota Ambon saat ini sedang mengalami *maintenance* dalam hal manajerial secara umum, sehingga walaupun laporan keuangannya sudah menerapkan PSAK No. 109 tetapi pada pos tersebut belum terlaksana dengan baik.

Keterbatasan

Kegiatan penelitian ini hanya berfokus pada penelitian mengenai PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah terbatasnya dalam pengumpulan data. Hasil pengumpulan perolehan data belum sesuai dengan harapan peneliti, serta peneliti belum mampu mengungkap semua hal yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, khususnya terkait dengan rahasia lembaga. Hal ini karena pihak pengelola BAZNAS Kota Ambon seakan-akan merahasiakan keberadaan beberapa jenis dokumen akuntansi zakat miliknya kepada peneliti sehingga peneliti tidak bisa mengumpulkan data secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti diatas maka penulis memberikan saran yaitu hendaknya BAZNAS dapat menyajikan dokumen akuntansi zakat sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan (*stakeholders*, muzakki serta masyarakat luas) dalam memperoleh informasi laporan keuangan tersebut dan dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut, dan sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lama agar pengumpulan data/informasi yang didapatkan lebih akurat dan lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. "Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut". Diakses pada 31 Juli 2020 dari <http://www.bps.go.id>
- Efendi, Mansur. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 21-37.
- Kristin, Ari P. and Umah, Umi Khoirul. 2011. "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)". *Jurnal Value Added IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 7, No. 2, 68-97.
- Kuncoro, Anis Tyas. 2017. "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 73-87.
- Muflihah, Rini and Wahid, Nisa Noor. 2019. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi (JAK)*, Vol. 14, No. 1, 31-21.
- Nizar, Muhammad. 2016. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang". *Jurnal Malia*, Vol. 8, No. 1, 41-60.
- Nurlinda and Zuhrysan, Muhamad. 2019. "Pemanfaatan ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat". *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 11, No. 1, 59-70.
- Pratama, Rozy Widhi Bayu and Roziq, Ahmad. 2017. "Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109". *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 35-39.
- Rahman, Taufikur. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1, 141-164.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara". *KITABAH*, Vol. 1, No. 1, 1-19.
- Shobron, Sudarno and Masruhan, Tafrihan. 2017. "Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Demak Jawa Tengah 2017". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1, 55-63.
- Sugiyono. 2015. "Memahami Penelitian Kualitatif". Cet. ke-10. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thalib, Hamidy, Irwan, Muhammad and Rois, Ihsan. 2017. "Model Pengelola Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 21-34.
- Wahyuningsih, Septi and Makhrus. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas". *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 179-201.

*) **Rizki Amalia Latulanit** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) **Junaidi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang